

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sebagai upaya untuk mewujudkan negara yang tertib, hukum dibuat untuk ditaati oleh seluruh manusia yang tinggal di dalamnya. Peran dan fungsi dari para penegak hukum merupakan hal penting untuk dapat dijalankan dengan benar. Profesi Advokat termasuk ke dalam salah satu profesi yang menjalankan keadilan. Profesi Advokat yang juga disebut sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia dan bermartabat memiliki kebebasan dan dapat bergerak secara mandiri dalam menjalankan profesinya. Advokat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membela klien yang memperkerjakannya untuk memperjuangkan hak-hak nya di depan hukum dalam mencari keadilan bagi klien tersebut. Meskipun dapat bekerja dengan bebas dan mandiri, dalam menjalankan profesi sehari-hari nya Advoka memiliki aturan atau Kode Etik yang berlaku. Kode Etik ini yang membuat Advokat tetap menjalankan profesinya dengan profesional dan tidak melenceng dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Disamping itu, dalam mendampingi klien Advokat memiliki hak imunitas dimana sepanjang Advokat tersebut menjalankan profesinya dalam membela klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila seorang advokat diduga melanggar kode etik profesinya dalam praktek kesehariannya maka yang berhak menilai adalah Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Penyebab Kode Etik Advokat yang masih belum dapat dijalankan dengan tertib adalah salah satunya

penyalahgunaan advokat dalam menjalankan profesi hukum, kesadaran dan kepedulian sosial yang mulai menurun, kemajuan teknologi yang tidak dapat diimbangi dengan perkembangan ilmu hukum.

Pengajuan mengenai advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dapat dilakukan oleh klien melalui Dewan Kehormatan. Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik profesinya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi-sanksi tersebut akan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah ataupun Dewan Kehormatan Pusat. Mengabaikan kepentingan klien juga termasuk ke dalam pelanggaran kode etik dan dapat dikenakan sanksi apabila dinilai merugikan klien dalam jumlah kecil maka advokat tersebut akan diberikan peringatan saja. Sedangkan apabila klien yang dirugikan dalam konteks sangat banyak maka advokat tersebut akan mendapatkan sanksi maksimal yaitu dikeluarkan dari Organisasi Advokat tempat berada advokat tersebut.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penulisan yang telah ditulis diatas, maka penulis menyarankan agar:

1. Kode etik profesi perlu memuat upaya lebih lagi dalam penerapan sanksi yang lebih berat apabila terjadi nya pelanggaran, agar dapat memberikan efek yang lebih jera kepada pelaku pelanggaran.
2. Setiap anggota profesi perlu diberikan pembekalan terkait kode etik yang berlaku agar lebih memahaminya dalam praktek sehari-hari.

3. Setiap mahasiswa yang mengambil jurusan Fakultas Hukum sebagai pencetus Sarjana Hukum perlu untuk memberikan materi sejak dini terkait etika profesi hukum agar menciptakan pondasi yang kuat dan benar sejak dini.

